

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang membuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi,”

Q.S Al Munafiqun : 9

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada :

1. Bapak dan mamak ku tercinta, bapak Andi Wijaya dan Susilawati yang saya cintai dan muliakan.
2. Untuk saudara kembarku Diki Alfian dan adik ku Ivano Jaya yang selalu memberi semangat.
3. Calon Istriku Eka Rizky Amalia yang selalu menemani.
4. Dosen Pembimbing Akademik ibu Dr. Jumanah, S.H., M.H yang saya hormati.
5. Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Dr. Syafran Afriansyah, M.Ag, dan Ibu Dra. Napisah, M.Hum.
6. Semua orang yang mendukung serta mendoakan penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah Jual Beli Tas Berbahan Dasar Kulit Ular Menurut Pandangan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang terhadap Fatwa MUI No. 56 Tahun 2014 tentang Penyamakan Kulit Hewan dan Pemanfaatannya. Jual beli tas dari kulit hewan merupakan aktivitas yang telah dilakukan sejak zaman dulu kala. Penyamakan dalam islam adalah proses pensucian atau pembersihan kulit hewan dengan cara tertentu . Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana status hukum kulit ular berdasarkan fatwa MUI No. 56 tahun 2014 tentang penyamakan kulit hewan dan pemanfaatannya? Dan bagaimana pandangan dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang tentang jual beli tas berbahan dasar kulit ular?.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dimana sumber datanya diperoleh dari hasil pengolahan data dilapangan yang erat kaitannya dengan judul skripsi ini. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini berupa data *kualitatif*, yaitu berupa deskripsi ide ide. Mengenai teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara langsung dengan responden yang berhubungan dengan skripsi ini, yang kemudian disimpulkan secara deduktif.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pendapat dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang diwawancara ada Lima (5) dari Delapan (8) dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang diwawancara menganggap jual beli tas yang berbahan dasar kulit ular diperbolehkan dengan catatan sebelum digunakan kulit ular tersebut sudah melalui proses penyamakan yang sudah dijelaskan didalam islam tata caranya guna untuk menyucikan kulit ular tersebut dari najis najis yang ada. Menurut Mazhab Imam Maliki juga memperbolehkan pemanfaatan kulit ular ini untuk dijadikan sebagai aksesoris seperti tas selama untuk tujuan kemaslahatan dimana dalam hal ini tindakan komersil lah yang menjadi kemaslahatan dalam bentuk proses jual beli, karena memang segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu bisa dimanfaatkan dari segala sisinya. Dan juga memang status hukum kulit ular ini sendiri adalah tidak najis, karena kita umat muslim jika memegang ular tidak perlu mensucikan diri setelahnya..

Kata Kunci : Jual Beli, Penyamakan Kulit Hewan

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pada transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan:

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf Kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	B
ت	Ta	T	T
ث	Tsa	Ts	Ts
ج	Jim	J	J
ح	Ha	H	H
خ	Kha	Kh	Kh
د	Dal	D	D
ذ	Dzal	Dz	Dz
ر	Ra	R	R
ز	Zai	Z	Z
س	Sin	S	S
ش	Syin	Sy	Sy
ص	Shad	Sh	Sh
ض	Dhad	DI	Dl
ط	Tha	Th	Th
ظ	Zha	Zh	Zh
ع	‘Ain	‘	‘
غ	Ghain	Gh	Gh
ف	Fa	F	F
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	K
ل	Lam	L	L

م	Mim	M	M
ن	Nun	N	N
و	Waw	W	W
ه	Ha	H	H
ء	Hamzah	'	'
ي	Ya	Y	Y

B. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

1. Vokal Tunggal dilambangkan dengan tanda atau harakat.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
ـ	Fathah	A	مَنْ
ـ	Kasrah	I	مِنْ
ـ	Dhammah	U	رُفْعَ

2. Vokal Rangkap dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
ـيـ	Fathah dan Ya	Ai	كَيْفَ
ـوـ	Fathah Dan Waw	Au	حَوْلَ

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda).

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis

\م می	<i>Fathah dan alif atau fathah dan alif yang menggunakan huruf ya</i>	A/ā	مَات رمی	Māta/ Ramā
----------	---	-----	-------------	------------

D. Ta Marbuthah

Transliterasi Ta Marbuthah dijelaskan sebagai berikut:

- a) Ta Marbuthah hidup atau yang berharakat fathah, kasrah dan hammah maka translitarasinya adalah huruf *t*;
- b) Ta Marbuthah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf h; Kata yang diakhiri Ta Marbuthah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbuthah itu ditransliterasikan dengan *h*. Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = *Raudhatul athfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُؤَوَّرَةُ = *Al-Madīnah Al-Munawarah*

الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ = *Al-Madrasah ad diniyah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:

رَبَّنَا = *Rabbanā*

نَزَّلَ = *Nazalla*

الْبَرُّ = *Al-birr*

الْحَجُّ = *Al-hajj*

F. Kata Sandang *al*

1. Diikuti oleh huruf *al-Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya. Contoh:

الْسَّيِّدُ = *As-Sayyidu*

الْتَّوَابُ = *At-Tawwābu*

الْرَّجُلُ = *Ar-Rajulu*

الشَّمْسُ = *As-Syams*

2. Diikuti oleh huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya. Contoh:

الْجَلَلُ = <i>Al Jalāl</i>	الْبَدْيُ = <i>Al-badī' u</i>
الْكِتَابُ = <i>Al-Kitāb</i>	الْقَمَرُ = <i>Al-qamaru</i>

Catatan: baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif. Contoh:

تَأْخُذُونَ = <i>Ta'khuzūna</i>	أَمْرَتُ = <i>Umirtu</i>
الشُّهَدَاءُ = <i>As-Syuhadā'</i>	فَأَتَ بِهَا = <i>Fa 'ti bihā</i>

H. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya. Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكِيلَ	<i>Wa aufū al- kaila</i>	<i>Wa auful-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi 'ala al nās</i>	<i>Wa lillāhi a'lannās</i>
يَدْرُسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fi al Madrasah</i>	<i>Yadrusu fil- madrasah</i>

I. Huruf Kapital

Dalam transliterasi, penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama diri dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau

tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Kedudukan Kata	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مِنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<u>Man</u> 'arafa nafsahu
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā <u>Muhammadun</u> illā rasūl
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<u>Minal-</u> <u>Madinatil-</u> <u>Munawwarah</u>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<u>Ila</u> syahri Ramadana
Nama diri yang didahului kata <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	Zahaba as- <u>Syāfi'i</u>
Nama tempat yang didahului kata <i>al</i>	رَجَعَ مِنَ الْقَاهِرَةِ	Raja'a min al- <u>Qahirah</u>

J. Penulisan kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital. Contoh:

وَاللهُ = *wallāhu* فِي اللهِ = *Fillāhi*

= من الله = *Min allāhi* = لله = *Lillāhi*

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمُ الرَّحْمَنُ اللَّهُ بِسْمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriringan salam kita curahkan juga kenapa Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa cahaya Islam untuk kemaslahatan seluruh manusia di muka bumi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Jual Beli Tas Berbahan Dasar Kulit Ular Menurut Pandangan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Terhadap Fatwa MUI No. 56 Tahun 2014 Tentang Penyamakan Kulit Hewan dan Pemanfaatannya**”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Dengan penuh kesadaran, penulis sampaikan bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya usaha dan doa, dukungan serta bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Allah SWT sang pencipta semesta alam yang telah memberikan kehidupan yang berkah.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Nyayu Khadijah, S. Ag, M.Si Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Dr. Muhamad Harun, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Juga Kepada Bapak Dr. Muhammad Thorik,M.A Bapak Fatah Hidayat,S.A.g.,M.Pd.I dan Ibu Dr. Hj Siti Rochimayun, S.H., M.Hum Sebagai wakil Dekan I, II Dan III.
4. Ibu Dra. Atika, M.Hum. Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
5. Ibu Fatroyah Asr Himsyah, M.H.I Selaku Seketaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

6. Bapak Dr. Syafran Afriansyah. M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Skripsi pertama yang telah berkenaan memberikan tambahan ilmu dan Solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Napisah, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi kedua yang sangat sabar saat saya melakukan bimbingan dan terimakasih juga telah memberikan tambahan ilmu serta Solusi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ibu Dr. Jumanah, S.H., M.H, selaku Penasihat Akademik saya yang begitu Ikhlas dan sabar dalam melayani penulis selama menempuh masa perkuliahan ini.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Dan Staff Akademik Fakultas Syariah Dan Hukum yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan ini.
10. Bapak dan Mamak ku tercinta, bapak Andi Wijaya dan Ibu Susilawati terimakasih atas dukungan dan pengorbanannya bagi penulis selama menyusun karya ini, sungguh cinta kasih mamak dan bapak yang tulus, doa serta kasih sayangnya yang tidak pernah penulis lupakan.
11. Untuk saudara kembarku Diki dan adik ku Ivano Jaya yang selalu semangat penulis disaat lelah menyusun karya ini.
12. Calon Istriku Eka Rizky Amalia yang selalu menemani dan selalu menjadi support system penulis disetiap harinya selama proses penggerjaan karya ini. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah, berkontribusi banyak dalam penulisan karya ini, memberikan dukungan, semangat tenaga pikiran, materi maupun bantuan dan senantiasa menghadapi penulis, terimakasih telah menjadi bagian perjalanan penulis hingga karya ini selesai.
13. Sahabat Sirselku (, Angga Kurniawan, Syahrul Benia, Hikmal Muzammil Viera Inesyia Puteri, Putri Ramadhani, Fika Soleha,dan Venny Aprilia) yang selalu mengingatkan dan sama sama berjuang dalam menyusun serta selalu mensupport selama masa perkuliahan.
14. Diri sendiri yang selalu mampu menguatkan dan meyakinkan tanpa jeda bahwa semuanya bisa dilewati dan selesai pada waktunya.

15. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang dengan ikhlas mendukung dan membantu penulis baik dengan moral maupun materil. Teriring doa semoga amal yang telah kita lakukan dijadikan amal yang tiada putus pahalanya, dan bermanfaat untuk kita semua baik didunia maupun diakhirat.

Semoga Allah SWT membalas dengan segala usaha usaha kalian dalam membangun manusia yang bermanfaat dibumi Allah SWT ini. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pihak manapun. Akhirnya penulis berharap semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semua pihak pada umumnya dan khususnya untuk penulis sendiri.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Palembang, Juni 2024

Dika Pratama
2020104112

DAFTAR ISI

MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
D. Penelitian Terdahulu.....	15
E. Metodologi Penelitian.....	19
F. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Jual Beli.....	23
1. Pengertian Jual Beli.....	24
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	25
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	27
4. Macam Macam Jual Beli.....	31
B. Penyamakan Kulit Hewan.....	32
1. Pengertian Menyamak.....	33
2. Dasar Hukum Penyamakan.....	34
3. Tujuan Penyamakan.....	36
4. Alat Menyamak.....	37
5. Tata Cara Menyamak.....	39
C. Fatwa MUI No. 56 Tahun 2014 Tentang Penyamakan Kulit Hewan dan Pemanfaatannya.....	43
1. Ketentuan Umum.....	45
2. Ketentuan Hukum.....	45
3. Rekomendasi.....	46

4. Ketentuan Penutup.....	46
BAB III GAMBARAN UMUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG.....	47
A. Sejarah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.....	47
B. Visi dan Misi.....	49
1. UIN Raden Fatah Palembang.....	50
2. Fakultas Syariah dan Hukum.....	51
3. Prodi Hukum Ekonomi Syariah.....	51
C. Program Studi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.....	52
D. Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.....	55
BAB IV PEMBAHASAN.....	59
A. Hukum Jual Beli Tas Berbahan Dasar Kulit Ular Berdasarkan Fatwa MUI No. 56 Tahun 2014 Tentang Penyamakan Kulit Hewan dan Pemanfaatannya.....	59
1. Pandangan Para Ulama.....	59
2. Ketentuan Fatwa MUI No. 56 Tahun 2014 Tentang Penyamakan Kulit Hewan dan Pemanfaatannya.....	61
B. Pendapat Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang tentang Jual Beli Tas Berbahan Dasar Kulit Ular terhadap Fatwa MUI No. 56 Tahun 2014 Tentang Penyamakan Kulit Hewan dan Pemanfaatannya.....	64
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Dosen ASN FSH UIN Raden Fatah Palembang.....	56
Tabel 2	Data Dosen Non ASN FSH UIN Raden Fatah Palembang.....	58
Tabel 3	Data Dosen PPPK FSH UIN Raden Fatah Palembang.....	58
Tabel 4	Data dan Jadwal Wawancara Informan.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Wawancara Pak Marzuki.....	66
Gambar 2	Wawancara Pak Sarkowi.....	67
Gambar 3	Wawancara Ibu Qodariah Barkah.....	68
Gambar 4	Wawancara Pak Bitoh Purnomo.....	69
Gambar 5	Wawancara Pak Fatah Hidayat.....	70
Gambar 6	Wawancara Pak Legawan Isa.....	70
Gambar 7	Wawancara Pak Jemmi Angga.....	71
Gambar 8	Wawancara Pak Sunaryo.....	72

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : Diponegoro 2005.

BUKU

Alfaifi, Sulaiman. *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayid Sabiq*, Jakarta Timur : Beirut Publishing, 2010.

Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fiqh 4 Mahzab Jilid I*, Kairo : Al Maktabah at Taufiqiyah, 2015.

Bakri, Nazar. *Problem Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada , 1994.

Hakim, Lukman. *Prinsip Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta : Erlangga, 2012.

Hamid, Muamal. *Terjemah Halal Wal Haram*, Surabaya : Bina Ilmu 1980.

Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta : UGM, 2000.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000.

Haroen,, Nasrun. *Ushul Fiqh I*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.

Ibrahim, Duski. *Kaidah Kaidah Fiqh*, Palembang : Grafika Telindo Press, 2014.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Amzah 2010.

Rahman, Ir. Abdul. *Uji Coba Teknologi Proses dan Peralatan Penyamakan Kulit Kambing Sebagai Bahan Kerajinan Kulit*, Banda Aceh : Balai Penelitian dan Pengembangan Industri, 2000.

Rasjid, H. Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2011.

Rivai, Veithzal. *Islamic Transaction Law In Business dari Teori ke Praktek*, Jakarta

- : Bumi Aksara, 2011.
- Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 5*, Bandung : Citra Aditya Bakdi, 2005.
- Said, Imam Ghazali & Ahmad Zaitun. *Analisis Fiqh dan Mujtahid I*, Jakarta : Pustaka Amani, 2007.
- Soimin, Soedaryo. *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : Alfabeta, 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Rajawali Pers, 2011.
- Tarmizi Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Tim Pembukuan Mahad Al Jamiah Al Aly UIN Malang, *Syarah Fathal Qarib Diskursus Ubudiyah Jilid Satu*, Malang : Mahad Al Jamiah Al Aly UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020.
- Wahyudi, Jhony. *Dampak Industri Penyamakan Kulit*, Jakarta : Bapedal, 1996.
- Zaqhibah, Izz Al-Din Ibn. *Al-Maqashid Al-Amanah Li Al-Syariat Al Islamiyyah*, Kairo : Dar Al-Safwah, 1996.

JURNAL

- Fitriasari, Astri, Panji Adam Agus Putra & Yandi Maryandi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Barang dari Kulit Hewan Buas*, dalam Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 6 No. 2, 2020.
- Nuryana, Siti, Legawan Isa & Ikhwan Fikri, *Studi Komparatif terhadap Hukum*

Penyucian Kulit Bangkai dengan cara Disamak menurut Ibnu Qudamah Al Maqdisi dan Imam Asy-Syaukani, dalam Jurnal Muqaranah, Vol. 7 No. 1, 2023.

Sri Kartika, Abdul Syatar, *Penggunaan Item Fashion Berbahan Kulit Hewan Haram Konsumsi: Studi Perbandingan Ulama Mazhab*, dalam Jurnal Shautuna, Vol. 2 No. 3, 2021

SKRIPSI

Anwar, Saiful. “Analisis Pendapat Imam Asy-Syaukani tentang Pemanfaatan Kulit Binatang Buas”, Skripsi : FSH IAIN Walisongo Semarang, 2018.

Izzat, M Kanz. “Pemanfaatan Bangkai (Studi Komparatif Madzhab Syafi’I dan Madzhab Zhohiri)”, Skripsi : FSH UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2018.

Sinaya, Wina. “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Jual Beli Kaligrafi yang terbuat dari Kulit Binatang Langka”, Skripsi : FSH UIN Raden Intan, 2023.

Suri, Atika Dwita. “Praktek Jual Beli Ular dalam Perspektif Fikih Muamalah”, Skripsi : FSH IAIN Batusangkar, 2017.

Tripamungkas, Fajar. “Jual Beli Satwa Liar dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta)”, Skripsi : FSH UIN Sunan Kalijaga, 2015.

WEBSITE

Sejarah Transaksi Jual Beli Di Indonesia, (2023), diakses pada tanggal 1 April

2024, <https://www.akseleran.co.id/blog/transaksi-jual-beli-di-indonesia/>

Dampak Sosial dan Ekonomi dai Jual Beli, (2022), diakses pada tanggal 1 April

2024, <https://www.neliti.com/id/publications/517317/dampak-bisnis-online-terhadap-sosial-ekonomi-dan-karakteristik-ruang-dalam-rumah>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

3. Nama : Dika Pratama
4. Tempat/Tgl. Lahir : Bandar Jaya, 19 Desember 2001
5. NIM/Prodi : 2020104112/Hukum Ekonomi Syariah
6. Alamat Rumah : Lingkungan VA Rt. 022 Rw. 009 Kel.
Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab.
Lampung Tengah
7. No. Telp/HP : 0896-6100-27810

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Andi Wijaya
 2. Ibu : Susi Lawati

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Wirausaha
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

D. Riwayat Pendidikan

1. SDN 1 Yukum Jaya
 2. SMPN 2 Poncowati
 3. SMKN 1 Terbanggi Besar

Palembang, Juni 2024

Dika Pratama
2020104112